



PEMAHAMAN PEDAGANG ETNIS TIONGHOA TENTANG MAKANAN HALAL DI KOTA BANDA ACEH

Yusniar

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Tgk. Chik Pante Kulu Darussalam-Banda Aceh, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

E-mail: Yusniar@gmail.com

Article History:

Received: 27-02-2023

Revised : 12-03-2024

Accepted: 21-03-2024

Keywords:

Makanan Halal, Etnis

Tionghoa

Abstract: *Produksi Makanan halal bukan hanya alasan kesehatan semata, namun merupakan wujud ketakwaan seorang hamba dalam menjalankan perintah-Nya. Di era modern seperti sekarang ini, tren makanan olahan semakin meningkat sehingga pedagang etnis tionghoa berlomba lomba menghasilkan produk makanan dengan berbagai macam jenis yang dikhawatirkan mengabaikan standar mutu khususnya dari sisi kehalalannya.. Untuk membuktikan analisis tersebut, dilakukan survei di peunayong kota Banda Aceh yang memiliki tiga permasalahan yaitu: pertama, apa definisi makanan halal menurut LPPOM. Kedua, pemahaman pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh tentang makanan halal. Ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi makanan halal warga Peunayong kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian kepustakaan (Library Research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, survei dan penelitian dokumenter. Hasil survei menunjukkan bahwa 83% dari 100 responden memahami makanan halal yang mereka produksi bahwa pemahaman pedagang etnis tionghoa di Peunayong kota Banda Aceh tentang makanan halal sebagian besar mengikuti prinsip ajaran Islam di provinsi Aceh.*

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Islam menaruh perhatian yang sangat tinggi dalam menentukan makanan atau produk makanan apakah halal, haram, thayyib (baik) atau meragukan (syubhat) untuk diproduksi. Oleh karena itu, anjuran kepada umat islam untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal secara tegas dijelaskan di dalam Al-Qur'an di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 168, artinya: "Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan; karena sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah [2]:168.

Dalam ayat di atas, jelas Allah SWT menyeru kepada hamba-Nya untuk mengonsumsi makanan yang halal, yang mencakup halal zat dan juga cara memperolehnya, misalnya tidak dengan cara, menipu dan mencuri, merampas hak milik orang lain.. Selain itu, halal juga bermakna makanan itu suci tidak bernajis, bermanfaat dan tidak membahayakan. Selanjutnya, para ulama mengartikan thayyib di ayat ini dengan "tidak kotor" seperti halnya bangkai, darah, daging babi dan segala yang kotor lainnya dan menjauhkan diri dari langkah-langkah syaithan, seperti menghalalkan dan mengharamkan dari diri sendiri, segala nazar maksiat, melakukan bid'ah, kemaksiatan, dan juga mengonsumsi barang-barang haram.

Indonesia sebagai negara yang merupakan mayoritas muslim, tentunya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan anjuran agama. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai tugas untuk menghimbau serta menetapkan aturan-aturan terkait produksi makanan halal yang sesuai syariat. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah yaitu telah membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang bertugas mengkaji, menganalisis dan mengawasi produk-produk makanan dan kosmetik yang beredar di pasar agar aman dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat.

Sementara itu, dapat kita ketahui bahwa salah satu provinsi yang menjalankan syariat islam di Indonesia adalah provinsi Aceh. Masyarakat Aceh memilih dan mengonsumsi makanan halal, bukan saja memilih makanan yang aman secara fisik, tetapi juga makanan yang aman secara batiniah. Dalam hal ini peunayong dipilih karena merupakan pusat perekonomian di kota Banda Aceh khususnya pedagang etnis tionghoa pada sektor makanan.. Selain itu, di peunayong kota Banda Aceh sendiri penduduknya berasal dari berbagai daerah dan melebur menjadi satu kesatuan unit desa, sehingga peneliti tertarik menjadikan pedagang etnis tionghoa di Peunayong sebagai responden penelitian ini dan dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep makanan halal menurut LPPOM MUI ?
- 2) Bagaimana tingkat pemahaman pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh terhadap produk makanan halal ?
- 3) Faktor apa saja yang mempengaruhi pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh dalam mengonsumsi produk makanan halal ?

LANDASAN TEORI

Makanan Halal

Terdapat dua aspek bilamana membahas topik halal dalam suatu makanan. Ditinjau dari segi pandangan hukum yaitu halal secara lahiriah dan batiniah. Halal secara lahiriah berkaitan dengan yang dapat dirasakan oleh panca indera, seperti penglihatan, penciuman dan pendengaran. Untuk mengetahui hal tersebut secara lebih rinci maka diperlukan pemeriksaan laboratorium dan lain-lain. Selain itu, peralatan yang dipergunakan pada proses pembuatan produk tersebut tidak digunakan juga untuk mengolah suatu bahan yang haram. Jenis bahan baku, proses dan teknik mengerjakan harus memenuhi kriteria halal.

Dasar Hukum Mengonsumsi Makanan Halal Al-Qur'an

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang mengonsumsi makanan halal, di antaranya Q. S. Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut.

Artinya: *“Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”* (QS. Al-Baqarah [2]:168).

Hadist

Hadist tentang makanan halal sebagai berikut.

Artinya: Dari Abu 'Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *“Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim].*

Kriteria Makanan Halal

Kriteria Makanan Halal dalam Fiqih

Dalam hukum Islam, makanan halal dapat meliputi makna yang thayyib, yakni makanan dengan rasa yang tidak membawa dampak buruk pada jasad yang memakannya baik secara fisik maupun akalnya. Selain itu makanan halal juga selain memiliki cita rasa yang lezat, tetapi juga bergizi untuk menjaga kesehatan yang mengkonsumsinya. Konsep Thayyib dalam ajaran Islam menurut pengamatan dan kajian para ahli gizi adalah sebagai berikut: adalah sebagai berikut:

- 1) Sehat; dapat diartikan sebagai pangan dengan gizi yang cukup, sehat dan seimbang
- 2) Proporsional; yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi, lengkap dan seimbang bagi manusia yang berada dalam masa pertumbuhan manusia. Misalnya janin dan bayi atau balita serta remaja perlu diberikan makanan yang mengandung zat pembangun (protein).
- 3) Aman; Makanan yang dikonsumsi seseorang mempengaruhi kesehatan dan ketahanan fisiknya. Apabila pangan tersebut sehat, bergizi dan seimbang maka kondisi fisik konsumen akan selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Namun sebaliknya jika makanan tersebut tidak sehat atau tidak sesuai dengan bentuk fisiknya, maka makanan tersebut menjadi penyebab berbagai penyakit bahkan dapat berakhir dengan kematian.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa, beberapa syarat suatu makanan agar

dianggap halal, yaitu: (1) tidak mengandung daging babi atau bahan-bahan yang berasal dari babi, (2) tidak mengandung arak dan turunannya, (3) semua hewani. bahan-bahannya harus halal - tentang hewan. yang dibunuh dengan menyebut nama Allah SWT dan dengan cara-cara yang sesuai syariat Islam, (4) tidak mengandung bahan-bahan terlarang atau najis seperti bangkai, darah, bahan organ tubuh manusia, kotoran, dan sebagainya, dan (5) Halal - fasilitas penyimpanan, penjualan, pengolahan dan pengangkutan tidak boleh digunakan untuk daging babi atau barang tidak halal lainnya.⁷

Kriteria Makanan Halal di LPPOM

Berkaitan dengan persoalan pemeriksaan secara teknis, kriteria halal pada makanan yang ditetapkan oleh LPPOM sebagai berikut:

- 4) Produksi makanan harus berasal dari hewan, tumbuhan, atau bahan tambahan dari proses kimia dinyatakan halal sesuai syari'at islam.
- 5) Dalam proses produksi, bahan sudah dibersihkan dan tidak dicampur atau berdekatan atau menempel dengan bahan yang bernajis atau haram.
- 6) Proses penyembelihan hewan dilakukan oleh orang islam yang sempurna akal nya dan dilakukan sesuai syari'at islam, binatang yang disembelih harus halal dan dalam keadaan masih hidup.
- 7) Cara penyimpanannya hendaklah memisahkan antara makanan halal dan makanan haram.

Selain itu, LPPOM memberikan label halal pada suatu produk atau memberikan label halal pada suatu produk dengan melakukan uji laboratorium untuk membantu mendiagnosis kemungkinan pencampuran bahan haram atau turunannya.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa konsumsi makanan atau produk halal mempunyai beberapa hikmah, yaitu: kesehatan jasmani, rohani, kemudahan dan fasilitas untuk beramal shaleh, dan keengganan untuk melakukan perbuatan maksiat dan tercela. atau minuman yang mempengaruhi pertumbuhan tubuh dan kecerdasan otak, sikap dan perilaku, tumbuh kembang anak dan keturunan, diterima atau ditolaknya ibadah dan shalat, keselamatan di akhirat, dan konsumsi makanan yang halal merupakan ibadah yang wajib.⁹

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena peneliti ingin melihat dan mengkaji realitas yang terjadi dalam masyarakat atau lembaga dan kesesuaiannya dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Metode kuantitatif dipilih sebagai metode penelitian ini, yaitu metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme dimana pemilihan populasi dan sampel penelitian bersifat random untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁰ Dalam penelitian ini,

peneliti meneliti tingkat pemahaman pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh terhadap makanan halal dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa perekam dan alat tulis untuk mendokumentasikan hasil wawancara dengan informan penelitian. Sementara itu, obyek penelitian yaitu

seluruh masyarakat peunanyong. Sedangkan, sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian agar dapat memudahkan penemuan-penemuan data yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini sampel penelitian adalah 100 orang pedagang etnis tionghoa yang berasal dari lima dusun yang terdapat di peunayong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Makanan Halal menurut LPPOM MUI

Berdasarkan survey internal LPPOM MUI tahun 2009 diketahui minat masyarakat Indonesia terhadap makanan halal mencapai 70% dan meningkat menjadi 92% tahun 2012. Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan konsumen tentang kehalalan produk diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999. Selain itu, cara pencantuman label halal diatur melalui keputusan Dirjen POM HK.00.06.3.00568 yang menjelaskan bahwa pencantuman tulisan “halal” pada label makanan diberikan oleh Dirjen Pengawas Obat dan Makanan (POM) setelah mendapatkan hasil dari tim penilai yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementrian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pemahaman Pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh terhadap Produk Makanan Halal

Berikut tabulasi tingkat pemahaman dan pengetahuan pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh terkait jenis produk makanan halal dan ciri-ciri produk makanan halal.

Tabel 1.1

Tingkat Pemahaman Pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh Terhadap Produk Makanan Halal

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Paham (SP)	10	10%
2	Paham (P)	80	80%
3	Kurang Paham (KP)	10	10%
4	Tidak Paham (TP)	-	-
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisisioner No.1

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui tingkat pemahaman pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh kota terhadap produk makanan halal bervariasi, yaitu 10% sangat paham, 80% paham, dan 10% kurang paham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh memiliki pemahaman yang baik terkait produk makanan halal.

Tabel 1.2.

Tingkat Pengetahuan Pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh Tentang Produk Makanan Halal

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Baik (SB)	40	40%
2	Baik (B)	48	48%
3	Kurang Baik (KB)	12	12%
4	Sangat Kurang Baik (SKB)	-	-
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisisioner No.2

Pengetahuan dan pemahaman merupakan dua hal yang sama, tetapi tidak serupa. Seseorang yang memiliki pengetahuan terkait makanan halal, belum tentu memiliki pemahaman terhadap makanan halal. Akan tetapi, seseorang yang memiliki pemahaman terkait makanan halal sudah tentu memiliki pengetahuan tentang makanan halal.

Berdasarkan Tabel 1.2. diketahui tingkat pengetahuan pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh terhadap produk makanan halal bervariasi, yaitu 40% memiliki pengetahuan yang sangat baik, 48% memiliki pengetahuan yang baik, dan 12% memiliki pengetahuan yang kurang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh memiliki pengetahuan yang baik terkait produk makanan halal.

Tabel 1.3

Tingkat Pemahaman Pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh Terhadap Ciri-Ciri Produk Makanan Halal

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Paham (SP)	10	10%
2	Paham (P)	65	65%
3	Kurang Paham (KP)	10	10%
4	Tidak Paham (TP)	15	15%
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisisioner No.3

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui tingkat pemahaman pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh terhadap ciri-ciri produk makanan halal bervariasi, yaitu 10% sangat paham, 65% paham, 10% kurang paham, dan 15% tidak paham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh paham mengenai ciri-ciri produk makanan halal.

Tabel 1.4

Tingkat Pemahaman Pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh Tentang Dasar Hukum Mengonsumsi Produk Makanan Halal

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Paham (SP)	20	20%
2	Paham (P)	58	58%
3	Kurang Paham (KP)	17	17%
4	Tidak Paham (TP)	5	5%
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisisioner No.4

Berdasarkan Tabel 1.4 diketahui tingkat pemahaman pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh terhadap dasar hukum mengonsumsi produk makanan halal bervariasi, yaitu 20% sangat paham, 58% paham, 17% kurang paham, dan 5% tidak paham. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh paham mengenai dasar hukum mengonsumsi produk makanan halal.

Faktor yang Mempengaruhi warga peunayong kota Banda Aceh dalam Mengonsumsi Makanan Halal

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh dalam mengonsumsi makanan halal, maka dilakukan penelitian secara mendalam dengan tabulasi data sebagai berikut.

Tabel 1.5

Tabel Sumber Informasi dari Responden tentang Produk Makanan Halal

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Internet	58	58%
2	Media Cetak (radio/televisi)	17	17%
3	Melalui Kegiatan Sosialisasi	18	18%
4	Tidak Pernah Memperoleh Informasi	7	7%
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisisioner No.5

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pedagang etnis tionghoa di Peunayong memperoleh sumber informasi terkait makanan halal sebagian dari sosialisasi yang diadakan, 18% memperoleh informasi dari internet, 58% dari media cetak, dan 17% responden memilih tidak pernah memperoleh informasi.

Tabel 1.6

Sumber Daging Hewan Sembelihan untuk Dikonsumsi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Swalayan	6	6%
2	Pasar	48	48%
3	Tempat Penyembelihan Hewan	26	26%
4	Menyembelih Sendiri	20	20%
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisisioner No.6

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden membeli daging sebagian besar (48%) dari pasar, 20% dengan cara menyembelih sendiri, 6% dibeli dari swalayan, dan 26% dari tempat penyembelihan hewan. Selain itu, faktor internal yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang adalah motivasi, sikap hidup/kebiasaan, dan pendapatan. Sedangkan, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang adalah lingkungan sosial ekonomi, besar kecilnya jumlah keluarga, tinggi rendahnya pendidikan dan kedudukan sosial, kebudayaan, tinggi rendahnya harga, dan niat. Hal tersebut sesuai dengan uraian dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.7

Keyakinan Pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh terhadap Kehalalan Produk Makanan yang Dikonsumsi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Yakin (SY)	28	28%
2	Yakin (Y)	47	47%
3	Kurang Yakin (KY)	15	15%
4	Tidak Yakin (TY)	10	10%
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisisioner No.7

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 28% merasa sangat yakin dan 47% merasa yakin) responden merasa yakin terhadap kehalalan produk makanan yang mereka konsumsi dan hanya 15% yang merasa kurang yakin dengan kehalalannya dan 10% tidak yakin terhadap kehalalan produk makanan yang diproduksi.

Tabel 1.8

Persepsi Pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh dalam Memperoleh Produk Makanan Halal

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mudah (SM)	20	20%
2	Mudah (M)	72	72%
3	Sulit (S)	6	6%
4	Sangat Sulit (SS)	2	2%
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisisioner No.8

Berdasarkan Tabel 1.8 diketahui bahwa 72% pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh merasa mudah mendapatkan produk makanan halal dan 6 % merasa sulit mendapatkan produk makanan halal.

Tabel 1.9

Pengetahuan Pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh tentang Baik atau Tidaknya Produk Makanan Halal Bagi Kesehatan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Setuju (SS)	13	13%
2	Setuju (S)	52	52%
3	Tidak Setuju (TS)	24	24%
4	Sangat Tidak Setuju (STS)	11	11%
Jumlah		100	100%

Sumber data: Hasil Kuisisioner No.9

Berdasarkan Tabel 1.9 diketahui bahwa 52% setuju (13% sangat setuju dan 24% tidak setuju) produk makanan halal bermanfaat bagi kesehatan dan 11% sangat tidak setuju.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai anjuran syariat islam, berbagai makanan dan minuman dapat dinikmati kecuali yang telah diharamkan dalam Al-Qur'an dan hadist. Di Indonesia, terkait kehalalan produk makanan diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan Pangan. Selain itu, sebagai upaya pelaksanaan perlindungan konsumen,

maka tata cara pencantuman tulisan halal pada label makanan diatur melalui Keputusan Dirjen POM dengan Nomor HK.00.06.3.00568.

2. Pemahaman pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh terhadap produk makanan halal dalam penelitian ini berada pada tingkat baik yang dibuktikan dengan 73% dari 100 responden penelitian memahami tentang konsep produk makanan halal yang dianjurkan dalam syariat agama islam.
3. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari sikap, niat, motivasi, kebiasaan, dan pendapatan. Faktor eksternal berupa lingkungan sosial ekonomi, besar/kecilnya jumlah keluarga, kebudayaan, tinggi rendahnya pendidikan dan kedudukan sosial, tinggi rendahnya harga, dan niat. Selain itu, di peunayong kota Banda Aceh terdapat lembaga pengawas dan juga dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang juga melakukan upaya sosialisasi untuk kalangan masyarakat khususnya pedagang etnis tionghoa di peunayong kota Banda Aceh sehingga mendapat pemahaman lebih banyak tentang produk makanan halal.

SARAN

Sebagai bagian minoritas dalam suatu daerah, adaptasi pedagang terhadap budaya masyarakat di sekitarnya merupakan hal yang sangat krusial. Selain untuk mampu memahami kebutuhan konsumen, namun juga sebagai bentuk menghormati adat dan aturan yang berlaku untuk dapat hidup rukun dan damai. Dalam penelitian ini, diharapkan baik masyarakat, pedagang etnis tionghoa dan regulator produk-produk halal memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kehalalan makanan sehingga masyarakat dapat terhindar dari makanan haram atau yang diragukan kehalalannya (syubhat). Selain itu, disarankan kepada pihak LPPOM MUI agar rutin melakukan sosialisasi terkait makanan halal guna meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama penganut agama islam, terhadap produk-produk halal.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Al-Asqalani, I. Hajar., dan Al Imam Al-Hafizh. Fathul Bari Syarah Sahih al- Bukhari Jilid 26. Terj. Amiruddin.Z
- [2] Departemen Agama Republik Indonesia. 1992. Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- [3] Jakarta: Proyek Penggandaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- [4] Girindra, Aisjah. 2008. Dari Sertifikasi Menuju Labelisasi Halal. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal.
- [5] Hosen, Nadratunzzaman. 2008. Halal Sebagai Tema Da'wah. Jakarta: Pustaka Jurnal Halal.
- [6] Muhibbuthabary. 2012. Fiqh Amal Islami. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- [7] Sopan. 2013. Sertifikatsi Halal Majelis Ulama Indonesia Studi Atas Fatwa Halal MUI Terhadap Produk Makanan, Obat Obatan Dan Kosmetik. Jakarta: GP Perss.
- [8] Wirarta, I Made. 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. Yogyakarta: AND